

ANALISIS TINGKAT LITERASI WAKAF UANG MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

Aqidatul Izzah Machmud

Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Surabaya, Indonesia

Email: aqidatulmachmud16081194026@mhs.unesa.ac.id

Sri Abidah Suryaningsih

Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Surabaya, Indonesia

Email: sriabidah@unesa.ac.id

Abstrak

Belum adanya lembaga yang memanfaatkan potensi wakaf uang di lingkungan fakultas ekonomi menjadikan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan atau tingkat literasi mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Surabaya mengenai wakaf uang agar stakeholder dapat memanfaatkan potensi wakaf uang di lingkungan fakultas ekonomi Universitas Negeri Surabaya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mayoritas mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Surabaya tingkat literasi atau pemahamannya sangat minim. Hasil dari penelitian dapat memberikan gambaran bagi stakeholder bagaimana kondisi yang ada di lingkungan Fakultas Ekonomi. Terbukti dengan hasil penelitian, hanya siswa Program Studi Ekonomi Islam yang memiliki pengetahuan di atas rata-rata siswa jurusan lainnya tetapi masih diklasifikasikan ke dalam level rendah karena pengetahuan mahasiswa Program Studi Ekonomi Islam hanya sebatas pengetahuan dasar.

Kata Kunci : Literasi, Wakaf, Wakaf Uang

Abstract

There are no institutions that utilize the potential of cash waqf make this study aimed to determine the literacy level of the students Economics Faculty, State University of Surabaya regarding cash waqf so that stakeholders can take advantage of the cash waqf potential in Economics Faculty, State University of Surabaya. The method used in this researched was descriptive qualitative. The results of this study indicated that in majority at the Faculty of Economics, State University of Surabaya, have a very minimal level of literacy or understanding. The results of the research can provide a picture for stakeholders about the conditions in the environment. Furthermore, only students majoring in Islamic Economics who had knowledge above the average of other majors students but were still classified into low levels because the knowledge of the students majoring in Islamic Economics was only limited to basic knowledge.

Keywords : Cash Waqf, Literacy, Waqf

1. PENDAHULUAN

Dinamika filantropi Islam khususnya wakaf sudah dipraktikkan sejak lama di dalam sejarah Islam, wakaf telah memberikan banyak kontribusi besar untuk mensejahterakan masyarakat dalam bidang sosial ekonomi. Dalam perkembangannya, kontribusi wakaf tidak hanya pada bidang sosial ekonomi namun juga berkontribusi pada bidang pendidikan. Beberapa instansi pendidikan yang dibangun dari harta benda wakaf adalah Universitas Al-Azhar, Kairo Mesir yang sudah berumur lebih dari 1000 tahun. Pembangunan Universitas Al-Azhar dibangun di atas tanah wakaf dengan memanfaatkan wakaf produktif sebagai pendukung operasionalnya termasuk untuk membiayai beasiswa mahasiswanya yang berasal

dari berbagai belahan dunia (Kementerian Agama RI, 2017a). Selain Universitas Al-Azhar, institusi pendidikan yang didirikan dari harta benda wakaf adalah Oxford University dan Cambridge University di Inggris, selain itu juga ada Harvard University dan Yale University di Amerika Serikat. Sedangkan di Indonesia, institusi pendidikan pertama yang memanfaatkan wakaf pada bidang pendidikan adalah Pesantren Darussalam Gontor, Ponorogo(Widiastuti, Wisudanto, Rusgianto, Sukmana, & Asymal, 2019).

Dengan besarnya penduduk Indonesia yang beragama Islam, tentu saja dapat menjadi peluang besar dalam rangka optimalisasi wakaf. Dalam perkembangannya, wakaf tidak lagi hanya berbentuk tanah ataupun benda mati lain. Akan tetapi sudah banyak praktik wakaf yang lebih produktif sehingga penambahan nilai harta benda wakaf akan memberikan manfaat yang lebih besar dan berkelanjutan. Salah satu perkembangan wakaf produktif adalah wakaf uang. Wakaf uang di Indonesia mulai digalakkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhono melalui Gerakan Nasional Wakaf Uang pada tanggal 8 Januari 2010. Jika kembali melihat potensi penduduk muslim Indonesia, Pakar Ekonomi Islam Mustafa Edwin Nasution berasumsi bahwa jika penduduk muslim menengah di Indonesia sebesar 10 juta jiwa dengan penghasilan 500 ribu sebanyak 4 juta jiwa dan masing-masing berwakaf sebesar Rp 60 ribu, maka setiap tahun akan terkumpul sebesar 240 Milyar. Berikut adalah tabel ilustrasi potensi wakaf uang oleh Nasution dalam (Wulandari, dkk, 2019). :

Tabel 1. Potensi Wakaf Uang

Tingkat Pendapatan/ Bulan	Jumlah Muslim (Jiwa)	Tarif Wakaf/ Bulan (Rp)	Potensi Wakaf Uang/Bulan (Rp)	Potensi wakaf Uang/Tahun (Rp)
500.000	4 juta	5000	20 milyar	240 milyar
1-2 juta	3 juta	10.000	30 milyar	360 milyar
2-5 juta	2 juta	50.000	100 milyar	1.2 triliun
5-10 juta	1 juta	10.000	100 milyar	1.2 triliun
Total				3 triliun

sumber : Wulandari et al., 2019

Perkembangan wakaf produktif pada institusi pendidikan kini sudah menjamah bahkan sampai pada institusi pendidikan tinggi. Universitas Airlangga adalah universitas yang mengelola wakaf uang pertama di Indonesia dan sudah terdaftar di Badan Wakaf Indonesia (BWI) sejak 27 September 2018. Universitas Airlangga memiliki Pusat Pengelolaan Dana Sosial (PUSPAS). PUSPAS kemudian memiliki program Wakaf Amerta yakni program pengelolaan dana wakaf dengan mengelola dana wakaf untuk diinvestasikan kedalam sektor-sektor ekonomi yang menguntungkan. (Widiastuti et al., 2019).

Besarnya potensi wakaf dan wakaf uang seperti yang telah diuraikan sebelumnya, wakaf akan memberikan dampak besar bagi masyarakat, baik pada bidang sosial ekonomi maupun pendidikan. Namun dengan potensi yang demikian besar, saat ini Indonesia masih memiliki tugas besar dengan adanya beberapa permasalahan jika dilihat dari fenomena yang terjadi di lapangan diantaranya adalah masalah pemahaman masyarakat tentang hukum dan hakikat wakaf uang, Baik dari rukun dan syarat, maupun maksud pelaksanaan wakaf uang. Kemudian belum banyaknya nadzir profesional yang mengerti akan kaidah pengelolaan uang sesuai peraturan perundang-undangan yang ada, dan belum adanya sistem terpadu dalam pelaksanaan wakaf uang (Kementerian Agama RI, 2017b)

Penelitian mengenai literasi wakaf uang sudah pernah dilakukan oleh beberapa peneliti. Namun dari beberapa penelitian tersebut terdapat beberapa perbedaan yang sesuai dengan objek dan variabel yang diteliti. Hasil analisa yang dilakukan oleh Sardiana & Zulfison (2016), meskipun tingkat literasi keuangan syariah hanya bisa menjelaskan alokasi dana ziswaf sebesar 37% , namun literasi keuangan syariah yang dibentuk oleh pengetahuan,

kemampuan dan sikap atau keyakinan mempengaruhi masyarakat dalam mengalokasikan dananya untuk ziswaf. Kemudian Dahlan (2011), meneliti mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi para nadzir tentang wakaf uang. Dengan menggunakan analisis deskriptif dan regresi logistik, hasil yang diperoleh adalah persepsi nadzir dipengaruhi oleh akses media informasi dan pemahaman mengenai wakaf. Latar belakang pendidikan memberikan pengaruh terhadap pembentukan persepsi atau pemahaman nadzir terbukti dari penelitian yang menunjukkan bahwa nadzir yang setuju dan paham mengenai wakaf uang dan regulasinya sebanyak 0,94 kali dibandingkan dengan nadzir yang tidak paham regulasi wakaf. Persepsi manfaat, persepsi kemudahan penggunaan, serta persepsi religiusitas dan jumlah informasi, sangat berpengaruh terhadap penghimpunan wakaf online yang diteliti oleh Amin dkk (2014). Penelitian ini dilakukan di Malaysia sebagai acuan perencanaan wakaf online dimasa yang akan datang. Indikator pada penelitian yang dilakukan oleh Ismawati & Anwar (2019), yakni indikator pengalaman, pengetahuan, pemahaman, dan evaluasi atau penelitian untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap minat masyarakat berwakaf uang di Kota Surabaya. Sedangkan indikator variabel dependen yang digunakan adalah minat yang diukur menggunakan dorongan dari dalam diri, motif sosial, dan faktor emosional. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif asosiatif yang memberikan hasil bahwa variabel persepsi tentang persepsi wakaf uang berpengaruh terhadap minat berwakaf uang yakni sebesar 36,9% dilihat dari uji koefisien determinasi R².

Listiawati (2018) menjelaskan mengenai sejauh mana pemahaman masyarakat Kota Palembang terhadap wakaf produktif dan wakaf uang. Penelitian yang dilakukan menggunakan penelitian lapangan dengan jenis penelitian kuantitatif dengan mengolah data yang diperoleh dari lapangan dan juga aturan-aturan pemerintah. Hasil penelitian yang dilakukan adalah pemahaman masyarakat Kota Palembang masih rendah sehingga wakaf yang dikelola secara produktif juga masih sedikit manfaatnya.

Penelitian dilakukan Ekawaty (2015) memberikan hasil bahwa mayoritas dosen dan tenaga kependidikan Universitas Brawijaya tidak paham dengan wakaf uang. Pemahaman dosen dan tenaga kependidikan juga berbeda tergantung dari tingkat pendidikan dan usia sedangkan besarnya pendapatan tidak berpengaruh terhadap tingkat pemahaman dosen dan tenaga kependidikan Universitas Brawijaya. Penelitian lainnya dilakukan Ekawaty dan Muda (2016) yang dilatar belakangi oleh besarnya wakaf dalam berkontribusi untuk pendanaan umat Islam namun, realisasinya masih rendah. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tingkat pemahaman masyarakat mengenai wakaf uang di Surabaya dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat Kota Surabaya tidak memahami wakaf uang dibuktikan oleh kuisioner yang disebar dengan menganalisa faktor internal dan eksternal dan menggunakan statistik deskriptif serta uji Z dan analisis regresi berganda pada data primer. faktor internal yang mempengaruhi pemahaman masyarakat muslim Surabaya adalah faktor pengetahuan agama sedangkan, faktor eksternalnya adalah akses media informasi.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang sudah ada adalah objek yang digunakan yaitu mahasiswa Fakultas Ekonomi dan belum pernah ada yang melakukan penelitian literasi wakaf uang di lingkungan Fakultas Ekonomi sehingga, menimbulkan ketertarikan untuk melakukan penelitian di Fakultas Ekonomi karena jika mahasiswa tidak melek literasi wakaf uang akan menimbulkan lambatnya pemanfaatan potensi wakaf uang di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Surabaya terutama bagi stakeholder seperti Lembaga Keuangan Syariah Fakultas ataupun ketertinggalan melek literasi dengan universitas-universitas lain yang sudah memanfaatkan wakaf uang dengan optimal dan sudah memberikan dampak yang baik untuk universitasnya dan untuk kesejahteraan umat dibidang lainnya.

Literasi Wakaf Uang

Hukum klasik (Fiqih) Pro dan kontra terkait wakaf uang tidak lepas dari perbedaan keabadian benda wakaf dari wujud bendanya sehingga sebagian besar ulama menganjurkan bahwa berwakaf harus melalui benda yang bersifat abadi. Di sisi lain salah satu pengembangan wakaf produktif terinspirasi dari pendapat-pendapat ulama dari kalangan madzhab Hanafi yang menitikberatkan keabadian manfaat dari harta yang sudah diwakafkan terlepas dari bentuk benda bergerak, maupun tidak bergerak. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan manfaat yang lebih besar dari harta wakaf yang sangat potensial di Indonesia (Suryani & Isra, 2016).

Setelah mengetahui pendapat-pendapat ulama madzhab, ditemukan perbedaan pada pendapat ulama madzhab Syafi'i yang tidak memperbolehkan wakaf uang (dinar dan dirham) karena akan sulit mengkekalkan zatnya, namun madzhab Syafi'i tetap memperbolehkan wakaf benda bergerak seperti hewan. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa sebenarnya wakaf uang diperbolehkan karena termasuk dalam kategori benda wakaf bergerak, asalkan tetap tidak melenyapkan zat dari nilai uang tersebut.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI Daring, 2016) arti kata literasi adalah kemampuan dan keterampilan individu dalam berbahasa yang meliputi membaca, menulis, berbicara, menghitung, dan memecahkan masalah pada tingkat keahlian tertentu yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan menurut UNESCO dalam (Baskoroputra, 2019) adalah seperangkat keterampilan nyata, khususnya keterampilan kognitif membaca dan menulis, terlepas dari konteks dimana keterampilan itu diperoleh.

Dari beberapa pengertian literasi tersebut diperoleh kesimpulan bahwa pengertian literasi adalah kemampuan nyata seseorang dalam berbahasa yang diperlukan dalam kegiatan sehari-hari. Konsep literasi dalam Islam didasari oleh wahyu pertama yang didapat oleh Nabi Muhammad SAW berupa surat Al-'Alaq ayat 1-5 yang berbunyi:

أَفْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ (1) خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ (2) أَفْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ (3) الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ (4) عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ (5)

Artinya: “*Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu Yang menciptakan (1) Dia telah menciptakan manusia dari segumpal waitdarah (2) Bacalah, dan Tuhanmulah Yang Maha Pemurah (3) Yang mengajar (manusia) dengan perantara kalam (4) Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya (5)*”. (QS. Al-'Alaq ayat 1-5)

Wakaf berasal dari kata waqafa, yaqifu, waqfan dalam bahasa Arab yang berarti: menahan, berhenti, diam di tempat, atau tetap berdiri. Sedangkan secara terminologis, wakaf adalah menahan hak milik atas harta benda untuk dikelola dan disalurkan hasilnya. Sehingga harta benda yang diwakafkan tidak boleh berkurang karena keabadian dan manfaat dari benda wakaf menjadi syarat utama, namun tetap harus dikelola dan hasilnya digunakan untuk kemaslahatan umum (Kementerian Agama RI, 2017b). Kesimpulan dari pengertian wakaf yaitu wakaf berarti menahan kepemilikan harta benda agar dapat disalurkan dan dikelola agar mendapat hasil lebih banyak untuk kemaslahatan umat.

Hukum berwakaf didasari oleh Al-Qur'an Surat Ali-Imran ayat 92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: “*Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, sesungguhnya Allah mengetahuinya*” (QS Ali-Imran : 92)

Penafsiran dari ayat tersebut yakni kebaikan yang ibadah dan ketaatan kepada Allah SWT bisa dicapai melalui wakaf yang dapat memberikan kemanfaatan namun benda yang diwakafkan tetap utuh (Kementerian Agama RI, 2017b). Selain itu di Indonesia sudah ada

undang-undang yang mengatur tentang wakaf yakni Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004. Sedangkan Wakaf Uang merupakan cabang dari wakaf produktif yang diambil dari kategori benda wakaf bergerak. Wakaf uang memberikan beberapa implikasi tidak hanya pada bidang ekonomi, namun juga memberikan implikasi sosial diantaranya adalah Memperkaya khazanah perbankan Islam, meningkatkan investasi sosial dan mentransformasikan tabungan masyarakat menjadi modal, memperkuat dan meningkatkan perkembangan social investment market atau pasar modal sosial, meningkatkan rasa tanggungjawab sosial terhadap kelanggengan keharmonisan sosial.

Pelaksanaan wakaf uang diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, kemudian dijelaskan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU Nomor 41 Tahun 2004. Selain itu juga dijelaskan pada Peraturan Menteri Agama Tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor Dj.II/420 Tahun 2009 tentang Model, Bentuk Dan Spesifikasi Formulir Wakaf Uang. Unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam berwakaf uang adalah wakif, nadzir, mauquf 'alaih, mauquf bih, ikrar wakaf dan jangka waktu (Kementerian Agama RI, 2017a).

Melihat dari permasalahan dan juga peluang wakaf uang, penelitian ini kemudian memanfaatkan potensi di salah satu institusi pendidikan tinggi yang memiliki program studi yang sesuai dengan pengembangan wakaf agar dapat berkontribusi dalam meminimalisir permasalahan yang ada. Oleh karenanya, dipilihlah Universitas Negeri Surabaya sebagai lokasi penelitian khususnya di Fakultas Ekonomi yang dimana terdapat benang merah yang bisa memberikan keterkaitan antara wakaf dengan perekonomian karena terdapat ilmu-ilmu perekonomian yang dipelajari seperti ilmu Ekonomi Mikro dan Ekonomi Makro, Ekonomi Indonesia, Ekonomi Internasional, dan sebagainya, sehingga potensi untuk menarik minat wakaf mahasiswa diperkirakan akan lebih berpotensi jika dibandingkan dengan fakultas lainnya. Terlebih lagi di Fakultas Ekonomi terdapat salah satu jurusan yakni Jurusan Ilmu Ekonomi yang memiliki program studi Ekonomi Islam yang beberapa mata kuliahnya berkaitan dengan wakaf meskipun tidak dibahas begitu mendalam. Selain itu, di Fakultas Ekonomi juga telah berdiri BMT Lumbung Rezekie yang dikelola oleh Jurusan Ilmu Ekonomi sehingga diharapkan nantinya setelah penelitian ini dilakukan, BMT Lumbung Rezekie bisa memanfaatkan peluang untuk memfasilitasi mahasiswa yang tertarik melakukan wakaf khususnya wakaf uang. Aspek pendukung lain adalah terdapat banyak organisasi yang bernaung di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Surabaya yang kemudian bisa menjadi faktor penentu seberapa besar perolehan informasi mengenai wakaf uang oleh masing-masing anggota organisasi tersebut. Dengan beberapa keterkaitan yang telah disebutkan di atas, tentu saja akan terdapat perbedaan tingkat literasi dari masing-masing mahasiswa mengenai wakaf uang, sehingga judul penelitian ini yakni " Analisis Tingkat Literasi Wakaf Uang Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Surabaya".

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, data diperoleh dari wawancara informan yang sesuai dengan judul penelitian yakni mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Surabaya. Metode analisis data penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data melalui observasi awal beberapa mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Surabaya yang masing-masing mahasiswa memiliki perbedaan jurusan, organisasi dan tingkatan semester. Metode berikutnya yaitu dengan mereduksi data hasil wawancara dengan menyaring hal-hal yang terpenting saja. Setelah data direduksi, penelitian ini menyajikan data dengan menggunakan tabel atau grafik serta diuraikan dalam bentuk deskripsi. Metode terakhir adalah melakukan verifikasi atau penarikan kesimpulan, seluruh data yang sudah dikumpulkan kemudian dianalisis sehingga bisa ditarik kesimpulan dan

menjawab rumusan masalah yang telah tersebut di awal penelitian (Satori & Komariah, 2017).

Uji validitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi waktu. Dengan cara mencari data dari berbagai sumber yang masih terkait satu sama lain dan juga mengumpulkan data pada waktu yang berbeda (Satori & Komariah, 2017). Diantaranya adalah melakukan wawancara pada pagi hari kepada 2 informan Jurusan Akuntansi dan 4 informan Ilmu Ekonomi pada tanggal 24 April 2020, dan mengulangi wawancara keesokan harinya di sore hari tanggal 25 dan 26 April 2020 menyesuaikan waktu luang dari informan. Sedangkan untuk informan Jurusan Pendidikan Ekonomi wawancara dilakukan tanggal 20 April pagi hari dan di ulangi pada tanggal 24 dan 25 April 2020 di malam hari, untuk wawancara informan Jurusan Manajemen dilakukan pada tanggal 25 April 2020 kemudian mengulangi wawancara di malam hari disaat informan memiliki waktu luang agar jawaban yang diberikan informan benar-benar sesuai dengan kondisi informan dan tidak tergesa-gesa sehingga jawaban yang diberikan akurat. Sumber lain yang digunakan peneliti adalah dengan cara menyesuaikan jawaban informan dengan literatur yang ada, selain itu sumber pendukung dari stakeholder yaitu BMT Lumbung Rezekie menggunakan data program-program layanan yang dimiliki dimana belum adanya program penarikan wakaf uang. Kemudian sumber literatur perpustakaan yang sama sekali tidak ada buku bacaan yang berkaitan dengan wakaf uang, buku bacaan yang ada kebanyakan hanya membahas materi wakaf bukan materi wakaf uang baik pada perpustakaan pusat maupun perpustakaan fakultas. Sedangkan untuk kurikulum Fakultas juga belum ada kurikulum yang membahas wakaf uang melainkan macam-macam filantropi Islam dalam beberapa mata kuliah seperti manajemen Zakat dan Fiqh Muamalah

Penelitian ini mengukur tingkat literasi mahasiswa menggunakan kriteria tingkat literasi tinggi jika pertanyaan yang dijawab benar melebihi 80%, menengah atau sedang 60%-80%, dan rendah sebesar 60% saja. Pengukuran ini diadopsi dari penelitian yang dilakukan oleh Chen & Volpe, 1998. Jawaban dari pertanyaan wawancara dinilai dari seberapa baik penguasaan materi dari pertanyaan yang diberikan dengan pedoman jawaban sesuai literatur yang telah disiapkan. Pengukuran persentase dari setiap indikator adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Pertanyaan Wawancara

Indikator	Pertanyaan	Persentase penilaian
Pengetahuan Agama	Dapat memahami, menjelaskan pengertian wakaf dan wakaf uang, bagaimana pengelolaannya, lembaga yang bekerjasama dalam pengelolaan wakaf uang, wakaf uang termasuk benda wakaf bergerak, undang-undang wakaf uang, dan unsur yang harus dipenuhi dalam berwakaf uang	0-60%
Akses Media Informasi	Seberapa sering mencari informasi wakaf uang, mengetahui wakaf uang melalui media online atau offline	0-10%
Keterlibatan Organisasi	Organisasi apa saja yang diikuti, peran organisasi yang diikuti terhadap informasi wakaf uang yang diperoleh	0-10%
Kepatuhan Beragama	Kriteria orang patuh terhadap agama salah satunya melalui wakaf uang, dan pengalaman berwakaf uang serta ketertarikan menunaikan wakaf uang	0-10%
Tingkat Pendidikan	Semester yang telah ditempuh dan mendapatkan informasi wakaf pada semester berapa	0-10%

(sumber: Penelitian (Baskoroputra, 2019) yang sudah diolah)

Indikator

Indikator penentu literasi wakaf uang yang akan digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari beberapa penelitian terdahulu, antara lain sebagai berikut :

1. Pengetahuan Agama

Pengetahuan agama merupakan pemahaman dan pengetahuan seseorang terhadap ayat-ayat suci, prinsip-prinsip agama, dan ajaran-ajaran agama yang dianutnya. Pengetahuan

masing-masing individu akan menentukan sikap dan perilaku individu dalam berinteraksi dengan lingkungan sosial. Pengetahuan agama setiap individu juga tidaklah sama bergantung pada banyak hal seperti berapa lama individu memeluk agama, lingkungan, tingkat pendidikan, tingkat kesejahteraan, usia dan sebagainya. (Anam, 2016) Dalam konteks minat berwakaf uang, seseorang yang memiliki pengetahuan agama mengenai wakaf uang akan lebih berpeluang untuk memnunaikannya dibandingkan orang yang tidak memiliki pengetahuan agama tentang wakaf uang.

2. Akses Media Informasi

Media merupakan wadah atau sarana untuk berkomunikasi yang berupa informasi untuk membangun persepsi. Oleh karenanya, persepsi terbentuk dari adanya informasi yang merangsang indra manusia sehingga manusia bisa memperoleh pengetahuan melalui indra tersebut. Media informasi banyak macamnya, antara lain media massa, media elektronik, dan dakwah para ulama (Dahlan, 2011). Jika seseorang sering mengakses informasi wakaf uang, maka tingkat literasinya akan berbeda dengan seseorang yang mengakses informasi wakaf uang yang jarang.

3. Keterlibatan Organisasi

Ahmadi dalam (Efrizon, 2008) menjelaskan bahwa Interaksi sosial memberikan dampak besar bagi perkembangan persepsi seseorang, oleh karena itu Lingkungan sosial adalah faktor terpenting yang menjadikan seseorang memahami nilai-nilai, norma, dan hukum di tengah masyarakat. Hukum adat dan hukum agama tidak sepenuhnya diperoleh pada bangku pendidikan saja, namun lebih dipengaruhi oleh proses seseorang dalam bersosialisasi. Pengaruh yang didapat bisa berupa pengaruh baik dan juga pengaruh buruk.

Nilai-nilai keagamaan bisa didapat dari keterlibatan seseorang dalam organisasi keagamaan, organisasi formal, dan organisasi informal. Keterlibatan seseorang dalam organisasi juga akan mempengaruhi persepsi seseorang terhadap suatu objek. Oleh karena itu, persepsi masyarakat terhadap wakaf uang juga bisa dipengaruhi oleh organisasi keagamaan maupun organisasi sosial keagamaan yang melibatkan masyarakat (Efrizon, 2008).

Organisasi yang melibatkan mahasiswa banyak sekali jenisnya, bisa organisasi keagamaan, organisasi minat dan bakat, organisasi sosial, organisasi profesi, organisasi himpunan jurusan dan lain-lain. Dari perbedaan ini tingkat literasi yang diperoleh individu tidaklah sama, seperti halnya pemimpin organisasi pasti memiliki wawasan yang lebih luas akan organisasi tersebut dibandingkan dengan anggota yang baru bergabung. Selain itu, jenis organisasi yang diikuti akan menentukan perbedaan keterampilan. Keterampilan individu yang mengikuti organisasi keagamaan akan berbeda dengan keterampilan individu yang mengikuti organisasi profesi arsitek.

4. Kepatuhan Beragama

Kepatuhan beragama merupakan pengetahuan dan pemahaman individu mengenai ajaran-ajaran agama yang dianutnya seperti pengetahuan individu mengenai dalil-dalil agama dan prinsip-prinsip beragama. Pengetahuan agama setiap individu akan memberikan dampak pada sikap dan perilaku individu dalam menjalani kehidupan. Pengetahuan agama bisa dipengaruhi oleh berbagai faktor diantaranya berapa lama individu memeluk agama, lingkungan, tingkat pendidikan, tingkat kesejahteraan, usia dan sebagainya. (Anam, 2016)

5. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan adalah tingkatan-tingkatan pendidikan yang pernah individu ikuti. Tingkat pendidikan dibagi menjadi dua yakni rendah dan tinggi. Tingkatan pendidikan rendah jika pendidikan individu adalah TK/SD/SMP. Sedangkan tingkat pendidikan tinggi yakni apabila pendidikan individu sudah mencapai tingkat SMA/DIPLOMA/SARJANA. (Putra, Taufiq, & Juliani, 2013). Dengan perbedaan tingkat pendidikan, tingkatan literasi masing-masing individu juga akan berbeda, seperti halnya tingkat literasi anak yang masih menempuh pendidikan SD berbeda dengan yang sudah menempuh pendidikan SMA. Begitu

pula mahasiswa yang menempuh perkuliahan semester awal tingkat literasinya juga akan berbeda dengan yang sudah menempuh semester akhir.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Surabaya

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Surabaya adalah salah satu fakultas di lingkungan Universitas Negeri Surabaya yang terletak di Jl. Ketintang, Surabaya. Fakultas Ekonomi berdiri pada tahun 2006 yang sebelumnya bergabung dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum. Pimpinan Fakultas Ekonomi yang sekarang menjabat adalah Dr. Anang Kistiyanto, S.Sos.,M.Si sebagai dekan fakultas. Ada empat jurusan di Fakultas Ekonomi yang terdiri dari Pendidikan Ekonomi, Akuntansi, Manajemen dan Ilmu Ekonomi. Visi dari Fakultas Ekonomi adalah “Menjadi Fakultas yang Unggul dalam Bidang Pendidikan dan Keilmuan Ekonomi sesuai dengan Tuntutan Globalisasi”.

Penelitian ini melakukan wawancara kepada 10 informan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Pertimbangan yang digunakan sebelum penentuan informan diantaranya adalah perwakilan masing-masing jurusan 1 informan sehingga diperoleh 4 informan dengan kualifikasi sedang atau pernah mengikuti organisasi keagamaan atau organisasi non agama. Khusus untuk jurusan Akuntansi pengambilan sampel adalah dua orang dikarenakan jika hanya mengambil satu orang informan kualifikasi organisasi yang didapat hanyalah organisasi keagamaan tanpa organisasi non agama. Kemudian untuk indikator tingkat pendidikan, sampel yang digunakan adalah mahasiswa program studi Ekonomi Islam dari berbagai tingkatan semester dikarenakan hanya mahasiswa Ekonomi Islam yang mempelajari wakaf di berbagai tingkatan semester oleh karena itu, informan yang didapat adalah 4 informan. Jadi total informan Jurusan Ilmu Ekonomi adalah 5 orang yang terdiri dari 1 informan perwakilan tiap jurusan, sedangkan 4 lainnya memiliki program studi yang sama namun semesternya berbeda. Perbedaan jurusan, semester dan organisasi inilah yang menunjang perolehan data dari berbagai macam sudut pandang.

Tabel 3. Karakteristik Responden

Jurusan	Jumlah	Prodi/Semester	Organisasi
Ilmu Ekonomi	2	Ekonomi Islam / 8	BMT dan HMJ
	1	Ekonomi Islam / 6	KSEI dan HMJ
	1	Ekonomi Islam / 4	KSEI, LDF dan HMJ
	1	Ekonomi / 2	KSEI, HMJ
Akuntansi	2	Akuntansi / 8	HMJ, IMM, Pers Kampus, dan LDF
Manajemen	1	Manajemen / 6	HMJ, LDF
Pendidikan Ekonomi	1	Pend. AdPer / 8	LDF, dan ORMADA
	1	Pendidikan Ekonomi / 4	BEM, DPM dan IPPNU
TOTAL	10		

(sumber : data primer yang diolah)

Tingkat Literasi Wakaf Uang di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Surabaya

Observasi awal mengenai Literasi wakaf uang di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Surabaya memberikan hasil berikut ini yang berkaitan dengan wakaf uang. Dimulai dari ketersediaan media informasi di perpustakaan fakultas maupun di perpustakaan pusat atau universitas. Pada saat pencarian bahan literatur untuk penelitian ini, tidak ada satu bukupun yang membahas mengenai materi wakaf dalam satu judul buku, akan tetapi pada beberapa buku materi fiqh muamalah bisa ditemukan hanya pada satu bab di setiap bukunya dan pembahasannya hanya secara umum, belum mendalam seperti perkembangan wakaf yang sudah banyak macamnya. Ketersediaan buku fiqh muamalah juga sangat terbatas karena kemungkinan disebabkan oleh program studi yang mempelajari fiqh muamalah hanya satu program studi yakni program studi Ekonomi Islam yang pada saat penelitian ini dilakukan usia program studi ini masih berusia 6 tahun sehingga, penelitian ini mendapat literatur dari

buku-buku pemberian Kementerian Agama RI pada saat event luar kampus. Selain itu, di perkuliahan materi wakaf hanya dipelajari oleh program studi Ekonomi Islam dan hanya dibahas dalam beberapa pertemuan saja selama masa perkuliahan jenjang sarjana. Sehingga hal ini menjadikan mahasiswa akan sulit mendapatkan informasi mengenai wakaf terutama wakaf uang jika mahasiswa tidak berinisiatif mencari dari sumber lain atau yang lebih umum melalui media digital. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Surabaya juga memiliki lembaga keuangan syariah yang bernama BMT Lumbung Rezekie yang belum ada pengelolaan wakaf di dalamnya. Observasi awal ini menunjukkan bahwa di Fakultas Ekonomi belum ada yang memanfaatkan potensi wakaf. Hasil penelitian dari indikator-indikator yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

a. Tingkat Pendidikan

Hasil wawancara penelitian ini dilihat dari dari indikator tingkat pendidikan informan, masing-masing informan memiliki pengetahuan yang tidak sama baik pada perbedaan tingkat semester yang ditempuh, program studi, dan organisasi yang di ikuti. Perbedaan hasil wawancara yang pertama berkaitan dengan program studi dan semester yang telah ditempuh oleh informan. Data yang didapat dari penelitian ini menunjukkan bahwa seluruh informan pernah mempelajari wakaf di perkuliahan, yaitu pada saat semester awal di mata kuliah pendidikan agama Islam Beberapa informan bahkan memberikan informasi bahwa mereka hanya sekilas mempelajari wakaf uang di perkuliahan tidak seperti waktu mereka masih dijenjang sekolah menengah atas. Seperti yang diungkapkan informan dari jurusan Pendidikan Tata Niaga 2017 *“sebenarnya program studi saya tidak ada sangkut pautnya dengan wakaf, jadi saya hanya mendapatkan informasi wakaf pada saat kuliah semester satu, dulu pernah waktu SMA dan itu menurut saya lebih rinci dibandingkan pada saat perkuliahan, karena di perkuliahan hanya dibahas dalam satu pertemuan atau mungkin dua kali pertemuan saja”* ungkapnya saat wawancara pada tanggal 21 April 2020 . Hal ini memang sesuai dengan fakta jika melihat dari mata kuliah yang tersedia pada transkrip mahasiswa program studi S1 Pendidikan Tata Niaga di semester satu dan semester dua yaitu terdiri dari mata kuliah Bahasa Indonesia, Dasar-dasar kependidikan, Pendidikan Pancasila, Pengantar Akuntansi, Pengantar Bisnis, Pengantar Ilmu Administrasi dan Manajemen, Pengantar Teori Ekonomi Makro, Pengantar Ekonomi Mikro, Aplikasi Komputer, Bahasa Inggris, Filsafat Ilmu, Hukum Bisnis, Ilmu Alam Dasar, Matematika Ekonomi, Pendidikan Agama Islam, Pendidikan Kewarganegaraan serta Psikologi Pendidikan.

Dari beberapa mata kuliah yang sudah disebutkan, hanya terdapat satu mata kuliah yang memungkinkan adanya keterkaitan terhadap wakaf uang yakni Pendidikan Agama Islam, sedangkan untuk semester selanjutnya mata kuliah yang dipelajari sudah masuk ke mata kuliah keilmuan jurusan manajemen yang tidak ada keterkaitan sama sekali dengan wakaf uang. Selain itu, mahasiswa yang menempuh program studi Ekonomi Islam lebih familiar dengan istilah wakaf atau wakaf uang karena di perkuliahan mempelajari wakaf tidak hanya pada mata kuliah Pendidikan Agama Islam, tetapi juga di mata kuliah Fiqh Muamalah yang hanya didapat oleh mahasiswa program studi Ekonomi Islam. Seperti yang diungkapkan salah satu Informan dari Jurusan Ekonomi Islam saat wawancara 26 April 2020 *“dalam perkuliahan sudah pernah mendengar wakaf uang tapi juga pernah mengetahui dengan istilah lain yaitu wakaf tunai”*.

Setelah mengetahui informasi mengenai wakaf di perkuliahan, penelitian ini kemudian meneliti lebih lanjut khususnya pada mahasiswa program studi Ekonomi Islam dalam tingkatan semester yang berbeda. Penelitian ini mendapatkan hasil bahwa mahasiswa Ekonomi Islam semester delapan memiliki pengalaman lebih mengenai informasi wakaf karena sudah menepuh mata kuliah Praktik Kerja Lapangan. Salah satu mahasiswa semester delapan yang menjadi informan penelitian ini mengungkapkan bahwa *“saya pernah menerima materi wakaf uang di lembaga tempat saya melakukan Praktik Kerja Lapangan”*

(wawancara 24 April 2020), selain itu salah satu dari mahasiswa semester delapan lain yang menjadi informan mengungkapkan bahwa *“sebenarnya saya akan mengambil tema wakaf uang untuk mata kuliah skripsi”* (wawancara 25 April) yang secara tidak langsung informan tersebut mendapatkan informasi yang lebih mendalam dari pada informan lainnya karena inisiatif untuk mencari sendiri informasi mengenai wakaf uang meskipun tidak melalui kegiatan perkuliahan dengan dosen.

Dari hasil penelitian indikator tingkat pendidikan, dapat ditarik kesimpulan bahwa persentase akumulasi seluruh informan mendapatkan informasi wakaf uang di perkuliahan adalah sebesar 100% dari 10 informan pernah mendapatkan informasi wakaf uang, baik pada tingkat pendidikan semester awal ataupun pada tingkat pendidikan semester akhir sehingga nilai untuk indikator tingkat pendidikan adalah 10% dari keseluruhan indikator yang digunakan.

b. Keterlibatan Organisasi

Setelah mendapatkan informasi wakaf di perkuliahan, penelitian ini melanjutkan wawancara mengenai indikator keterlibatan organisasi. Dapat dilihat dari tabel 2. masing-masing informan mengikuti organisasi yang berbeda. Untuk mahasiswa yang mengikuti organisasi umum mereka menyampaikan bahwa tidak pernah mendapat informasi wakaf pada saat menjadi anggota organisasinya, *“kalau di organisasi sih, sama sekali belum pernah mendengar kak istilah wakaf uang”* (wawancara 24 April 2020) namun sebaliknya mahasiswa yang mengikuti organisasi keagamaan mengungkapkan bahwa mereka pernah mendapat informasi wakaf uang disaat menjadi anggota organisasinya *“istilah wakaf uang di organisasi sih pernah sih pastinya, soalnya kan keagamaan pasti sedikit banyak di singgung tapi saya lupa kapan tepatnya”* (wawancara 25 April 2020). Begitu pula seperti yang diutarakan informan lain yang mengikuti organisasi keagamaan sebagai berikut *“pernah mendengar istilah wakaf uang mbak di organisasi, sering malah tapi umumnya hanya sebatas wakaf bukan wakaf uang”*(wawancara 24 April 2020).

Persentase akumulasi indikator Keterlibatan Organisasi pada penelitian ini adalah 50% dari 10 informan, dikarenakan keterlibatan organisasi seluruh informan tidaklah sama, ada informan yang ikut serta dalam organisasi keagamaan, dan ada juga informan yang mengikuti organisasi di luar organisasi keagamaan. Sehingga nilai persentase indikator keterlibatan organisasi penelitian ini adalah 5% dari keseluruhan indikator yang digunakan.

c. Akses Media Informasi

Selanjutnya yakni indikator akses media informasi. Dari penelitian ini mendapatkan hasil wawancara bahwa mahasiswa yang menjadi informan intensitas pencarian informasi wakaf uang yang dilakukan sangat jarang, terutama mahasiswa diluar program studi Ekonomi Islam yang tidak ada mata kuliah yang membahas wakaf uang selain pada saat semester satu mata kuliah Pendidikan Agama Islam, baik melalui media masa maupun melalui forum seminar atau acara sejenisnya. Ada sedikit perbedaan dari informan yang sering mengikuti event kampus seperti keikutsertaan menjadi peserta kompetisi mahasiswa yang dilakukan oleh organisasi perkumpulan Kelompok Studi Ekonomi Islam (KSEI), mereka menyatakan bahwa intensitas mengakses informasi wakaf uang dilakukan sesuai kebutuhan. Biasanya mereka mencari informasi wakaf uang ketika materi wakaf uang menjadi materi perlombaan. Selain itu, akses informasi wakaf uang biasanya muncul di beranda sosial media mereka seperti instagram karena mengikti akun instagram kelembagaan yang berkaitan dengan wakaf uang dan kemudian mereka mencari informasi lebih mendalam jika memang diperlukan, seperti saat wawancara 25 April 2020 *“kalau untuk mencari dengan sengaja sih sepertinya jarang, malah mungkin tidak pernah ya mbak, karena saya hanya sebatas membaca informasi wakaf jika muncul di beranda sosmed saja. Ya sebatas itu”*. Sedangkan untuk mahasiswa yang mengikuti organisasi keagamaan mendapatkan informasi secara langsung dari forum seminar baik seminar online maupun offline yang dilakukan oleh organisasi tersebut. Wawancara 24

April 2020 oleh salah satu informan mengungkapkan *“Alhamdulillah pernah mendengar istilah wakaf uang awalnya dari materi lomba yang membuat saya harus mempelajarinya meskipun belum diajarkan di mata kuliah, namun seiring berjalannya waktu, akhirnya saya mempelajarinya di perkuliahan namun dengan istilah wakaf tunai”*.

Jadi, hasil keseluruhan dari wawancara kepada 10 informan mengenai indikator akses media informasi, yakni hanya sebesar 30% mahasiswa yang mengakses informasi wakaf uang sesuai kebutuhan. 70% sisanya sangat jarang bahkan sama sekali tidak pernah mencari tahu informasi wakaf uang. Sehingga persentase indikator akses media informasi untuk penelitian ini adalah 3% dari keseluruhan indikator yang digunakan.

d. Kepatuhan Beragama

Pada saat wawancara, penelitian ini memberikan pertanyaan mengenai pendapat informan terkait seseorang yang melaksanakan wakaf uang, keseluruhan informan memberikan jawaban yang sama yakni, mereka menganggap bahwa melaksanakan wakaf uang merupakan salah satu perbuatan yang mematuhi anjuran agama khususnya pada muamalah filantropi Islam. Informan yang mengutarakan pendapatnya saat wawancara 26 April menjawab dengan kompak *“ya, tentu saja, itu sebuah kepatuhan karena termasuk mematuhi perintah untuk melaksanakan kewajiban yang ada di Al-quran”*.

Seluruh informan yang berjumlah 10 informan menjawab dengan sepakat bahwa orang yang melakukan wakaf adalah perbuatan yang dianjurkan agama sebagai tanda kepatuhannya terhadap agama, sehingga persentase yang didapatkan adalah 100%. Selain itu, informan juga memiliki ketertarikan untuk berwakaf uang jika suatu saat ada peluang untuk menunaikannya. Jadi, persentase indikator kepatuhan beragama adalah 10% dari seluruh indikator yang digunakan.

e. Pengetahuan Agama

Indikator terakhir yang menjadi penentu tingkat literasi wakaf uang mahasiswa adalah indikator pengetahuan agama. Penelitian ini memberikan beberapa pertanyaan mengenai wakaf uang untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan informan mengenai wakaf uang. Sebelum memberikan pertanyaan-pertanyaan pengetahuan, penelitian ini memberikan saran untuk menjawab sesuai fakta. Jika informan tidak mengetahui sama sekali jawaban dari pertanyaan yang diberikan, maka informan dipersilahkan menjawab *“tidak tahu”* atau sesuai fakta seberapa jauh pengetahuan yang dimiliki informan. Pertanyaan pertama adalah definisi wakaf uang. Informan yang dapat menjawab serta menjelaskan dengan baik terkait definisi wakaf uang sesuai dengan definisi resmi Majelis Ulama Indonesia hanya sebanyak 3 informan atau 30% dari 10 informan.

Setelah menanyakan pengertian wakaf uang, penelitian ini memberikan pertanyaan mengenai hukum berwakaf uang dan dasar hukum wakaf uang di Indonesia. Penelitian ini mendapatkan hasil bahwa informan yang menjawab dengan redaksi diperbolehkan sebanyak 8 informan, dan 2 lainnya menambahkan penjelasan bahwa hukum berwakaf uang menurut pandangan beberapa ulama ada sedikit perbedaan, namun secara keseluruhan wakaf uang diperbolehkan. Sedangkan pertanyaan mengenai dasar hukum wakaf uang di Indonesia hanya informan yang berasal dari jurusan Ilmu Ekonomi saja yang bisa menjawab dengan tepat yakni 4 informan, sedangkan 6 informan lainnya tidak tahu sama sekali dasar hukum wakaf uang yang ada di Indonesia.

Mengenai pertanyaan-pertanyaan pengetahuan berikutnya, penelitian ini mendapatkan perbedaan yang signifikan. Informan yang bisa mengikuti wawancara sampai akhir pertanyaan pengetahuan hasilnya sama dengan wawancara pertanyaan sebelumnya, yakni hanya mahasiswa jurusan Ilmu Ekonomi yang masih dapat mengikuti wawancara hingga akhir dikarenakan keterbatasan pengetahuan informan dari jurusan lain yang menyebabkan penelitian ini tidak melanjutkan wawancara mengenai pertanyaan-pertanyaan pengetahuan.

Pertanyaan-pertanyaan yang penelitian ini berikan yaitu mengenai unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam berwakaf uang, pertanyaan seputar wakif, nadzir, kerjasama antar lembaga yang penerima wakaf uang dan peran dari Badan Wakaf Indonesia (BWI). Informan selain dari jurusan Ilmu Ekonomi mayoritas hanya menjawab dengan kata “tidak tahu”.

Penjelasan lebih detail lagi yaitu 6 informan yang tidak dapat menjawab pertanyaan pengetahuan sampai akhir mengalami kendala di pertanyaan persyaratan menjadi pengelola wakaf uang (nadzir). Kelima informan hanya bisa menyebutkan unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam berwakaf uang dan jawabannya berbeda-beda. Ada Dua informan yang memberikan jawaban “tidak tahu”, dan tiga informan lain menjawab tidak lengkap salah satunya pada saat wawancara hari Senin, tanggal 20 April 2020 seperti berikut “saya kurang paham mengenai unsurnya, saya akan menyebutkan terserah ya entah benar atau tidak. Ada orang yang menerima, ada orang yang memberikan, dan sedang membutuhkan bantuan atau renovasi” dari jawaban tersebut bisa diketahui unsur mengenai ikrar wakaf dan jangka waktu wakaf uang tidak disebutkan. Pertanyaan-pertanyaan yang sudah diajukan memberikan akumulasi sebesar 24% dari keseluruhan indikator yang digunakan dikarenakan banyak pertanyaan pengetahuan yang tidak bisa dijelaskan oleh informan.

Pembahasan

Wakaf uang sebagai instrumen keuangan merupakan produk baru dalam sejarah perbankan Islam. Pemanfaatan wakaf uang dibedakan menjadi dua yaitu pengadaan barang privat dan barang sosial, oleh karena itu wakaf uang membuka peluang bagi penciptaan investasi pada bidang keagamaan, pendidikan dan pelayanan sosial (Dahlan, 2011).

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data, dapat diketahui bahwa peluang filantropi Islam khususnya wakaf uang di lingkungan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Surabaya belum dimanfaatkan secara optimal meskipun peluangnya cukup besar dikarenakan mayoritas mahasiswa Fakultas Ekonomi beragama Islam jika dilihat dari dokumen data mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Lembaga Keuangan Syariah di lingkungan Fakultas seperti BMT Lumbung Rezekie masih belum memiliki program pengumpulan wakaf melalui uang. Hal ini dikarenakan tingkat literasi mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Surabaya masih rendah sehingga mahasiswa tidak mengetahui mengenai salah satu filantropi Islam tersebut yang seharusnya dapat memberikan dampak yang baik bagi kesejahteraan umat dan masing-masing individu sesuai dengan Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 261 yang berbunyi:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سَنَابِلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratur biji. Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa yang dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (Karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui”* (Kementerian Agama RI, 2017b).

Atas dasar hukum tersebut, sebagian mahasiswa yang memahami pentingnya berwakaf kemudian berminat untuk melakukan wakaf uang sesuai dengan kemampuan masing-masing.

Berikut ini adalah penjelasan lebih lanjut mengenai literasi wakaf uang di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Surabaya :

1. Tingkat Pendidikan Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Surabaya

Sesuai dengan hasil observasi dan wawancara, tingkat pendidikan mahasiswa Fakultas Ekonomi yang menjadi informan berbeda-beda. Dengan adanya indikator tingkat pendidikan, mahasiswa yang sudah menempuh semester 5,6, 7 dan 8 adalah mahasiswa yang tingkat pemahamannya terhadap wakaf uang lebih tinggi daripada mahasiswa yang berada di tingkat semester 1,2,3,dan 4. Mahasiswa dengan tingkat semester lebih tinggi tingkat literasi yang

dimiliki juga lebih tinggi dari pada mahasiswa yang berada di semester bawahnya, sesuai dengan hasil wawancara yang telah dilakukan pada mahasiswa program studi Ekonomi Islam yang memiliki kesempatan untuk mempelajari filantropi Islam termasuk wakaf dan jenis-jenis wakaf dengan memberikan pertanyaan seputar wakaf uang, berpedoman pada seberapa dalam penjelasan yang disampaikan sesuai dengan literatur yang sudah disiapkan Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Nizar, 2014). Namun pada penelitian ini, tingkatan pendidikan tidak mempengaruhi tingkat literasi wakaf uang bagi mahasiswa yang program studinya bukan Ekonomi Islam karena pada program studi lain tidak mempelajari wakaf uang baik pada semester awal ataupun semester-semester berikutnya. mahasiswa dengan jurusan Ilmu Ekonomi program studi Ekonomi Islam lebih memahami wakaf uang daripada mahasiswa jurusan atau program studi lain. Terbukti dengan menggunakan teknik triangulasi sumber, pada saat mewawancarai informan yang sedang menempuh semester 8 tanggal 24 April 2020 yang mengatakan bahwa pernah mempelajari wakaf di perkuliahan semester awal, kemudian diperkuat juga dengan mewawancarai informan yang berbeda namun masih sama semester 8 pada tanggal 25 April yang menjelaskan bahwa saat semester 6 dan 7 pernah belajar wakaf atau pada saat praktik kerja lapangan dikarenakan program studinya adalah Ekonomi Islam.

2. Keterlibatan Organisasi

Berdasarkan triangulasi sumber, mahasiswa yang mengikuti organisasi keagamaan lebih tinggi tingkat literasinya daripada mahasiswa yang tidak mengikuti organisasi keagamaan. Seperti yang diungkapkan oleh informan yang menjadi anggota organisasi IPPNU saat wawancara 24 April 2020 bahwa informan pernah belajar wakaf di organisasi karena memang organisasinya berbasis keagamaan meskipun pembahasannya masih umum bukan pembahasan wakaf secara spesifik. Begitu pula informan yang mengikuti organisasi dakwah fakultas ketika diwawancarai 21 April 2020 yang mengungkapkan bahwa informan pernah mempelajari wakaf di organisasi bukan di perkuliahan.

3. Akses Media Informasi mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Surabaya

Hasil wawancara informan menunjukkan bahwa mahasiswa mengakses media informasi yang berkaitan dengan wakaf jika hanya diperlukan saja seperti saat mengikuti *event*, atau jika tiba-tiba muncul di beranda sosial media saja tanpa mencari tahu lebih dalam sesuai keinginan pribadi. Wawancara informan tanggal 25 April 2020 mengungkapkan bahwa informan tidak pernah mencari informasi wakaf uang terkecuali jika ada suatu informasi wakaf uang yang muncul di beranda sosial media dan kemudian informan hanya membacanya sekilas tanpa mencari tahu secara mendalam. Kemudian wawancara Dari penelitian ini dapat menunjukkan bahwa indikator akses media informasi adalah jarang, sehingga peluang untuk memahami wakaf uang menjadi sangat kecil. Hasil yang sama dengan penelitian yang dilakukan oleh (Efrizon, 2008) yang meneliti pemahaman masyarakat tentang wakaf uang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, media informasi berperan besar dalam membentuk pemahaman masyarakat akan wakaf uang. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka semakin besar peluang untuk menerima pemahaman wakaf. Semakin taklid seseorang memahami hukum islam, semakin kecil peluangnya memahami wakaf uang Semakin jarang seseorang akses dengan media informasi wakaf uang, semakin kecil peluangnya memahami wakaf uang.

4. Kepatuhan Beragama

Wakaf merupakan salah satu bentuk filantropi Islam yang sudah diatur dalam Al-qur'an dan Hadits. Oleh karena itu dengan menggunakan triangulasi sumber, semua informan mengungkapkan bahwa mereka menganggap orang yang berwakaf merupakan orang yang patuh terhadap perintah agama seperti yang diungkapkan informan 26 April 2020 bahwa orang yang berwakaf berarti mematuhi perintah agama begitu pula yang diungkapkan

informan saat wawancara 21 April 2020. Ayat Al-quran yang menyebutkan mengenai sedekah salah satunya yaitu Al-Baqarah ayat 276.

5. Pengetahuan Agama Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Surabaya

Pengetahuan agama mahasiswa sangat menentukan hasil dari penelitian tingkat literasi wakaf uang mahasiswa, dengan menggunakan teknik triangulasi sumber, hasil penelitian menunjukkan hanya sebesar 40% mahasiswa dari 10 informan yang memiliki literasi yang cukup bagus mengenai wakaf uang sesuai dengan literatur wakaf uang. Penelitian ini sama dengan penelitian (Baskoroputra, 2019), yang melakukan penelitian untuk mengetahui tingkat literasi wakaf uang pada masyarakat dan pengaruhnya terhadap persepsi wakaf uang serta menggunakan subjek mahasiswa Ekonomi Islam Universitas Brawijaya tahun angkatan 2015-2018. Literasi yang dimiliki mahasiswa tentu juga didukung oleh kurikulum pembelajaran yang diampuh mahasiswa agar dapat memahami dan menganalisa lebih dalam mengenai wakaf uang. Kurikulum yang dipelajari membuktikan bahwa saat wawancara banyak informan yang literasinya kurang karena dalam perkuliahan tidak mempelajari tentang wakaf. Informan saat wawancara 24 April 2020 mengungkapkan bahwa informan belum pernah berwakaf dan belum mengenal wakaf uang, karena di perkuliahan tidak mempelajarinya, sehingga informan meminta untuk menjelaskan terlebih dahulu apa itu wakaf uang. Menurut penelitian (Baskoroputra, 2019), jika sudah mengetahui tingkatan literasi wakaf uang seseorang, maka akan mempengaruhi pola berpikir sistematis dalam pengambilan keputusan berwakaf uang yang tujuannya untuk dapat mengidentifikasi apa yang harus dilakukan, pengembangan kriteria untuk berwakaf uang, dan mengevaluasi alternatif tindakan yang perlu dilakukan.

Indikator-indikator yang digunakan memberikan persentase yang berbeda-beda dengan masing-masing bobot penilaian sesuai dengan yang sudah ada pada tabel 2. Jika hasil penelitian memberikan persentase masing-masing indikator adalah sebesar 10% untuk indikator tingkat pendidikan, 5% keterlibatan organisasi, 3% indikator akses media informasi, 10% indikator kepatuhan beragama, dan yang terakhir adalah sebesar 24% indikator pengetahuan agama. Sehingga, tingkat literasi mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Surabaya adalah tergolong pada tingkatan rendah.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat literasi wakaf uang mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Surabaya dengan menggunakan indikator tingkat pendidikan, keterlibatan organisasi, akses media informasi, kepatuhan beragama dan pengetahuan agama berikut ini adalah simpulan dari indikator yang digunakan dalam penelitian.

Dengan demikian, dari beberapa indikator yang digunakan, tingkat literasi wakaf uang mahasiswa Fakultas Ekonomi adalah tergolong pada tingkatan rendah. Diperoleh dari indikator tingkat pendidikan yang masing-masing informan memiliki tingkat pendidikan berbeda yaitu perbedaan semester yang telah diampuh dan program studi yang dijalani, dari indikator tingkat pendidikan hanya mahasiswa program studi Ekonomi Islam yang memiliki literasi lebih baik dibandingkan literasi yang dimiliki mahasiswa program studi lain. Selain itu mahasiswa Ekonomi Islam yang telah menempuh semester-semester akhir juga lebih baik literasinya daripada mahasiswa yang masih menempuh semester-semester awal atau pertengahan. Kemudian dari indikator keterlibatan organisasi mahasiswa yang mengikuti organisasi keagamaan lebih baik literasinya dari pada mahasiswa yang mengikuti organisasi diluar oraganisasi keagamaan. Indikator selanjutnya yaitu indikator akses media informasi, seluruh informan mengaku jarang mengakses informasi mengenai wakaf uang dan indikator kepatuhan beragama seluruh informan memberikan jawaban yang sama mengenai orang yang melakukan wakaf berarti orang tersebut mematuhi aturan agama, serta indikator pengetahuan agama menjelaskan bahwa tidak seluruh informan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan

pengetahuan tentang wakaf sehingga jika diakumulasikan tingkat literasi wakaf uang Mahasiswa Fakultas Ekonomi Unesa adalah tergolong pada tingkatan rendah.

Saran dan masukan untuk meningkatkan literasi mahasiswa mengenai wakaf uang, bagi pihak fakultas kedepannya diharapkan bisa menambahkan bahan bacaan bagi mahasiswa, memperbarui kurikulum filantropi Islam yang saat ini sudah berkembang dan untuk lembaga keuangan di lingkup fakultas juga diharapkan melakukan program yang dapat meningkatkan literasi dan minat mahasiswa untuk berwakaf uang agar potensi yang ada bisa dimanfaatkan dengan baik dan memberikan kontribusi untuk fakultas maupun masyarakat luas.

5. REFERENSI

- Amin, H., Abdul-Rahman, A. R., Ramayah, T., Supinah, R., & Mohd-Aris, M. (2014). Determinants of online waqf acceptance: An empirical investigation. *Electronic Journal of Information Systems in Developing Countries*, 60(8), 1–18. <https://doi.org/10.1002/j.1681-4835.2014.tb00429.x>
- Baskoroputra, G. F. (2019). *PENGARUHNYA PADA PERSEPSI WAKAF UANG (Studi Kasus Pada Mahasiswa Ekonomi Islam Universitas Brawijaya)*.
- Chen, H., & Volpe, R. P. (1998). An Analysis of Personal Financial Literacy Among College Students. *JAI Press Inc.*, 7(2), 107–128.
- Dahlan, R. (2011). Faktor–faktor yang mempengaruhi Persepsi Nadzir Terhadap Wakaf Uang. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, 13(1), 67–80.
- Efrizon. (2008). Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pemahaman Masyarakat Tentang Wakaf Uang (Di Kecamatan Rawalumbu Bekasi). Universitas Indonesia.
- Ekawaty, M. (2015). *Brawijaya terhadap Wakaf Uang Berdasarkan Faktor-Faktor Demografi*.
- Ekawaty, M., & Muda, A. W. (2016). Wakaf Uang: Tingkat Pemahaman Masyarakat & Faktor Penentunya (Studi Masyarakat Muslim Kota Surabaya, Indonesia). *Iqtishoduna*, 11(2), 73–83.
- Ismawati, Y., & Anwar, M. K. (2019). Pengaruh Persepsi Masyarakat Tentang Wakaf Uang Terhadap Minat Berwakaf Uang di Kota Surabaya. *Jurnal Ekonomi Islam*, 2(9), 129–138. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- KBBI Daring. (2016). Pengertian Literasi. Retrieved February 24, 2020, from Kemendikbud website: <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/literasi>
- Kementerian Agama RI. (2017a). *Dinamika Perwakafan Di Indonesia dan Berbagai Belahan Dunia*. Jakarta: Kementerian Agama RI.
- Kementerian Agama RI. (2017b). *Tanya Jawab Tentang Wakaf Uang*. Jakarta: Kementerian Agama RI.
- Listiawati. (2018). Analisis Pemahaman Masyarakat Kota Palembang Tentang Wakaf Produktif dan Uang. *I-Finance*, 4(1), 44–63.
- Sardiana, A., & Zulfison. (2016). *Implementasi literasi keuangan syariah pada alokasi dana ziswaf masyarakat anna sardiana*. 3(Nomor 2).
- Satori, D., & Komariah, A. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (7th ed.). Bandung: CV Alfabeta.
- Suryani, & Isra, Y. (2016). *Wakaf Produktif (Cash Waqf) Dalam Perspektif Hukum Islam DanMaqāsidAl-Sharī‘Ah*.24(1),17–36. <https://doi.org/10.21580/Ws.2016.24.1.680>
- Widiastuti, T., Wisudanto, Ruscianto, S., Sukmana, R., & Asymal, A. (2019). *Wakaf Amerta* (April, 201). Surabaya: Airlangga University Press.
- Wulandari, S., Effendi, J., & SaptonoImam Teguh. (2019). *PEMILIHAN NAZHIR DALAM OPTIMALISASI PENGELOLAAN wAKAF UANG AN*. 5(2), 295–307.